



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm)
2. Tempat lahir : OKI (Tulung Selapan)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : P.11 Desa Gali Sari RT.19 RW.01 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Anton Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ringin Harjo RT.023 RW.002 Kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa di persidangan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb dengan metode telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AAN KUNAEDI ALS YOGA BIN GUNTUR** dan terdakwa II **M.ANTO BIN JAMALUDIN** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki,menyimpan,menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI NO : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **AAN KUNAEDI ALS YOGA BIN GUNTUR** dan terdakwa II **M.ANTO BIN JAMALUDIN** dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)
Subsidair 6 (enam) bulan (penjara)
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat 45,17 (empat koma lima ratus tujuh belas) gram (sisa Lab 43,54 (empat puluh tiga koma lima puluh empat) gram
- 1(satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (sisa Lab 1(satu) buah pirek kaca) .
- 1(satu) buah handphone merk Oppo warna putih.
- 1(satu) buah tas pinggang warna putih.
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BG 1653 LJ

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

-----Bahwa Ia terdakwa I AAN KUNAEDI Als YOGA Bin GUNTUR (alm) bersama-sama dengan terdakwa II M.ANTO Bin JAMALUDIN (alm) pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun VI Desa keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkoba

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



golongan I berupa 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,517 (empat koma lima ratus tujuh belas) gram (sisa Lab 43,54 (empat puluh tiga koma lima puluh empat) gram, dan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (sisa Lab 1(satu) buah pirek kaca) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Ahmad Fikri Edi Bin Manzili, Ahmad Syaukani Bin Ismail serta Junaedi Bin Burhan Nudin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tungkal Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang beberapa orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendatangi tempat tersebut tepatnya di Dusun VI Desa Keluang kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin setelah sampai ditempat tersebut tepatnya pada pukul 17.30 wib para saksi melihat 1(satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BG 1653 LJ sedang berhenti dipinggir jalan yang mencurigakan yang berisi 2(dua) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II kemudian para saksi mendekati mobil tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2(dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah pirek Kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna putih milik terdakwa I serta 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke polsek tungkal ilir untuk diproses hukum lebih lanjut yang terdakwa I dan terdakwa II dapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari BAYU (belum tertangkap) untuk diperjual belikan kembali kepada penggunaannya.-----
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3919/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 disimpulkan bahwa **BB I** dan **BB II** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak



yang berwenang dan tidak terdakwa menggunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau kedua

-----Bahwa Ia terdakwa I AAN KUNAEDI Als YOGA Bin GUNTUR (alm) bersama-sama dengan terdakwa II M.ANTO Bin JAMALUDIN (alm) pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun VI Desa keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,517 (empat koma lima ratus tujuh belas) gram (sisa Lab 43,54 (empat puluh tiga koma lima puluh empat) gram, dan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (sisa Lab 1(satu) buah pirek kaca), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Ahmad Fikri Edi Bin Manzili, Ahmad Syaukani Bin Ismail serta Junaedi Bin Burhan Nudin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tungkal Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang beberapa orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendatangi tempat tersebut tepatnya di Dusun VI Desa keluang kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin setelah sampai ditempat tersebut tepatnya pada pukul 17.30 wib para saksi melihat 1(satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BG 1653 LJ sedang berhenti dipinggir jalan yang mencurigakan yang berisi 2(dua) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II kemudian para saksi mendekati mobil tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2(dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah pirek Kaca yang berisi narkotika jensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna putih milik terdakwa I serta 1(satu) nit handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa kepolsek tungkal Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut dan terdakwa I dan terdakwa II memiliki narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari BAYU (belum tertangkap).-----

- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3919/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 disimpulkan bahwa **BB I** dan **BB II** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fikri Edi Bin Manzili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ahmad Syaukani Bin Ismail dan Junaedi Bin Burhan Nudin menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba di Jalan Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekannya melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ yang dicurigai sedang berhenti, Saksi dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa sedang memperbaiki mobilnya yang sedang rusak, kemudian Saksi dan rekannya melihat Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) melemparkan 1 (satu) buah tas ke dalam mobil, kemudian Saksi dan rekan mendekati Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;
 - Bahwa dari interogasi, 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dari penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO), dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm);
 - Bahwa Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin akan mendapatkan upah dari Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Junaedi Bin Burhan Nudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ahmad Syaukani Bin Ismail dan Ahmad Fikri Edi Bin Manzili menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba di Jalan Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekannya melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ yang dicurigai sedang berhenti, Saksi dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa sedang memperbaiki mobilnya yang sedang rusak, kemudian Saksi dan rekannya melihat Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) melemparkan 1 (satu) buah tas ke dalam mobil, kemudian Saksi dan rekan mendekati Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;
- Bahwa dari interogasi, 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dari penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) yang didapat dengan cara membeli dari Saudara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu (DPO), dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm);

- Bahwa Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin akan mendapatkan upah dari Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm)

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih yang merupakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ merupakan milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Bayu (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata "*Nton, biso dak antar aku ke Lilin ngambil barang*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*yo biso, jam berapa?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Jam 10*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin "*tunggu di pos*", dan dijawab Terdakwa "*yo aku berangkat*", kemudian Terdakwa berangkat ke pos dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Terdakwa dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin langsung berangkat ke Betung, kemudian sesampainya di Betung sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan anak buah dari Saudara Bayu (DPO) dan dia langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, sedangkan Terdakwa disuruh membawa sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian tiba-tiba mobil tersebut berhenti, dan anak buah Saudara Bayu (DPO) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata kepada Terdakwa "*suda ku titipke di mobil*", kemudian Terdakwa menjawab "*yo*", kemudian Terdakwa naik ke dalam mobil Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan bertanya "*ado dak titipan?*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*itu ada bungkusan*", kemudian Terdakwa ambil dan simpan bungkusan tersebut di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin langsung pulang, dan pada saat di Jalan Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai tiba-tiba rusak, kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza bewarna hitam Nopol 1653 LJ milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Terdakwa dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dari penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO), dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin akan mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih yang merupakan milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ merupakan mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menelpon Terdakwa dan berkata "Nton, biso antar aku ke Lilin dak ambil bahan", kemudian Terdakwa menjawab "yo biso, jam berapa?", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "Jam 10", dan dijawab kembali oleh Terdakwa "ketemuan bae di Pos SCK", dan dijawab Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "iya", kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke pos SCK dan kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) datang dan menghampiri Terdakwa, kemudian masuk ke dalam mobil yang sebelumnya Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) langsung berangkat ke daerah Sungai Lilin, pada saat sudah sampai di daerah Sungai Lilin Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "di Lilin dimananya", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "disana lagi di Betung", akhirnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) sampai di Betung dan kemudian menemui temannya Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) berkata "Ton, tunggu sebentar di mobil", kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



menjawab “Iya”, tidak lama kemudian temannya Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) masuk ke dalam mobil di kursi penumpang bagian belakang dan menyuruh Terdakwa untuk menyalakan mobil dan berjalan lurus ke depan, pada saat itu Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) membuntuti mobil yang Terdakwa kendaraai dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di dalam mobil temannya Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) tersebut menaruh 1 (satu) bungkus plastik hitam di sebelah Terdakwa, kemudian teman Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) tersebut menyuruh Terdakwa berhenti kemudian dia keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) masuk ke dalam mobil dan bertanya “*ado dak titipan itu*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ada*”, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) kembali pulang ke Pos SCK, namun pada saat ditengah perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa rusak dan berhenti di Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan pengeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna putih yang diletakkan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) di samping kursi bagian depan, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Sungai Lilin untuk mengambil narkoba, dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus plastik hitam yang diletakkan teman Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) di dalam mobil yang Terdakwa kendaraai adalah paket narkoba;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dari pengeledahan tersebut didapat dari teman Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah mengantar Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3919/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 45,17 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram yang selanjutnya disebut BB2, barang bukti tersebut disita dari tersangka Aan Kunaedi Als Yoga Bin Guntur (Alm), dengan kesimpulan barang bukti BB1 dan BB2 tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti BB 1 sebanyak 43,54 gram dan sisa BB2 adalah 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 47,56 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,40 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna putih.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Bayu (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menelpon Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata "*Nton, biso dak antar aku ke Lilin ngambil barang*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*yo biso, jam berapa?*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*Jam 10*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin "*tunggu di Pos SCK*", dan dijawab Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*yo aku berangkat*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) berangkat ke Pos SCK dan sesampainya disana Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Betung, dan sesampainya di Betung sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan anak buah dari Saudara Bayu (DPO) dan dia langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, sedangkan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) disuruh membawa sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dari belakang, kemudian tiba-tiba mobil tersebut berhenti, dan anak buah Saudara Bayu (DPO) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata kepada Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*suda ku titipke di mobil*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*yo*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) naik ke dalam mobil Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan bertanya "*ado dak titipan?*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*itu ada bungkus*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) ambil dan simpan bungkus tersebut di dalam tas Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm),

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan pada saat di Jalan Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai tiba-tiba rusak, kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dari penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO), dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin akan mendapatkan upah dari Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3919/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 45,17 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram yang selanjutnya disebut BB2, dengan kesimpulan barang bukti BB1 dan BB2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti BB 1 sebanyak 43,54 gram dan sisa BB2 adalah 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dapat memilih langsung dakwaan yang harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II M. Anton Bin Jamaludin, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Saudara Bayu (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menelpon Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata "*Nton, biso dak antar aku ke Lilin ngambil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*yo biso, jam berapa?*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*Jam 10*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin "*tunggu di Pos SCK*", dan dijawab Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*yo aku berangkat*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) berangkat ke Pos SCK dan sesampainya disana Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Betung, dan sesampainya di Betung sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan anak buah dari Saudara Bayu (DPO) dan dia langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, sedangkan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) disuruh membawa sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dari belakang, kemudian tiba-tiba mobil tersebut berhenti, dan anak buah Saudara Bayu (DPO) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata kepada Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*suda ku titipke di mobil*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*yo*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) naik ke dalam mobil Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan bertanya "*ado dak titipan?*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*itu ada bungkus*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) ambil dan simpan bungkus tersebut di dalam tas Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan pada saat di Jalan Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai tiba-tiba rusak, kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza bewarna hitam Nopol 1653 LJ yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) yang bersepakat dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin untuk bertemu di Pos SCK dan akan pergi ke daerah Sungai Lilin untuk mengambil barang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ, dimana Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut merupakan narkoba, namun Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin tidak ada melarang atau menghentikan perbuatan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) tersebut, justru Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin turut berperan dalam perbuatan tersebut yaitu orang yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ pada saat mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam permufakatan jahat karena di antara Para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat secara bersama-sama untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *unsur percobaan atau permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Bayu (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menelpon Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata "*Nton, biso dak antar aku ke Lilin ngambil barang*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*yo biso, jam berapa?*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*Jam 10*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin "*tunggu di Pos SCK*", dan dijawab Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*yo aku berangkat*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) berangkat ke Pos SCK dan sesampainya disana Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Betung, dan sesampainya di Betung sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan anak buah dari Saudara Bayu (DPO) dan dia langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, sedangkan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) disuruh membawa sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dari belakang, kemudian tiba-tiba mobil tersebut berhenti, dan anak buah Saudara Bayu (DPO) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata kepada Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*suda ku titipke di mobil*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*yo*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) naik ke dalam mobil Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan bertanya "*ado dak titipan?*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*itu ada bungkus*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) ambil dan simpan bungkus tersebut di dalam tas Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan pada saat di Jalan Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai tiba-tiba rusak, kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun VI Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Saudara Bayu (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menelpon Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata "*Nton, biso dak antar aku ke Lilin ngambil barang*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*yo biso, jam berapo?*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*Jam 10*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin "*tunggu di Pos SCK*", dan dijawab Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*yo aku berangkat*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) berangkat ke Pos SCK dan sesampainya disana Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Betung, dan sesampainya di Betung sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) bertemu dengan anak buah dari Saudara Bayu (DPO) dan dia langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin, sedangkan Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) disuruh membawa sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dari belakang, kemudian tiba-tiba mobil tersebut berhenti, dan anak buah Saudara Bayu (DPO) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan berkata kepada Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) "*suda ku titipke di mobil*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) menjawab "*yo*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) naik ke dalam mobil Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan bertanya "*ado dak titipan?*", kemudian Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin menjawab "*itu ada bungkus*", kemudian Terdakwa Aan Kunaedi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yoga Bin Guntur (Alm) ambil dan simpan bungkus tersebut di dalam tas Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), kemudian Para Terdakwa langsung pulang, dan pada saat di Jalan Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai tiba-tiba rusak, kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian datang menghampiri dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih milik Terdakwa Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa M. Anton Bin Jamaludin dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3919/NNF/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 45,17 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram yang selanjutnya disebut BB2, dengan kesimpulan barang bukti BB1 dan BB2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti BB 1 sebanyak 43,54 gram dan sisa BB2 adalah 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 47,56 gram, berat netto 45,17 gram (sisa pemeriksaan 43,54 gram) dan 1 (satu) pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,40 gram, berat netto 0,004 gram (sisa pemeriksaan 1 (satu) buah pirek kaca) yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam Nopol 1653 LJ yang dikendarai Para Terdakwa, oleh karenanya *unsur memiliki, menyimpan,*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 47,56 gram berat netto 45,17 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 43,54 gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,40 gram, berat netto 0,004 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 1 (satu) buah pirek kaca) ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ, adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II M. Anton Bin Jamaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permutakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aan Kunaedi Alias Yoga Bin Guntur (Alm) dan Terdakwa II M. Anton Bin Jamaludin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 47,56 gram berat netto 45,17 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 43,54 gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,40 gram, berat netto 0,004 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1 (satu) buah pirek kaca);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1653 LJ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti

Fitriani, S.H.